

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen dan mandiri, yang dalam menjalankan tugas serta kewenangannya tidak dipengaruhi oleh kepentingan partai politik mana pun. Pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Legislatif. Bawaslu memiliki mandat untuk mengawasi jalannya Pemilu sebagai bagian dari upaya penegakan hukum guna mewujudkan Pemilu yang demokratis. Program dan kegiatan Bawaslu berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat, yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Keputusan Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Penganggaran Kementerian/Lembaga.

Sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu dibentuk dengan tujuan mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima laporan pelanggaran, serta menangani berbagai kasus pelanggaran Pemilu. Bawaslu bertujuan untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis, berkualitas, bermartabat, dan transparan dalam seluruh proses pelaksanaannya. Bawaslu terdiri atas lima orang anggota yang berasal dari kalangan profesional yang memiliki kompetensi dalam pengawasan Pemilu dan tidak memiliki keterikatan sebagai anggota partai politik. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan masa jabatan anggota selama lima tahun terhitung sejak pengucapan sumpah atau janji.

Lembaga pengawas Pemilu pertama kali muncul pada Pemilu tahun 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pembentukan Panwaslak Pemilu dilatarbelakangi

oleh protes terhadap banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang terjadi pada Pemilu tahun 1971. Banyaknya pelanggaran tersebut memperoleh respons dari pemerintah dan DPR, yang pada saat itu didominasi oleh Partai Golkar dan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sebagai bentuk pemenuhan tuntutan dari Partai PPP dan Partai PDI, pemerintah menyetujui keberadaan perwakilan peserta Pemilu dalam kepanitiaan Pemilu, serta melakukan sosialisasi mengenai pembentukan badan baru yang akan mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan terhadap pembentukan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari intervensi elit penguasa semakin menguat. Hal ini kemudian melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk untuk meminimalkan campur tangan pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu. Sebelumnya, Lembaga Pemilihan Umum (LPU) berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Nomenklatur lembaga pengawas Pemilu pun mengalami beberapa kali perubahan, dari semula bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak) yang dibentuk oleh KPU, menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD membawa perubahan mendasar terhadap kelembagaan pengawasan Pemilu, di mana dibentuk lembaga pengawas adhoc yang terpisah dari struktur KPU. Lembaga adhoc tersebut terdiri atas Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang bertugas mengawasi seluruh tahapan Pemilu. Keberadaan Panitia Pengawas Pemilu kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas Pemilu permanen di tingkat pusat bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Selanjutnya, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dibentuk kelembagaan pengawas Pemilu permanen di tingkat provinsi, yakni Bawaslu Provinsi.

Namun, pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota masih bersifat adhoc. Lembaga pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota baru menjadi permanen setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang secara signifikan mengubah struktur, kewenangan, fungsi, dan tugas Bawaslu di tingkat tersebut. Berdasarkan regulasi terbaru tersebut, Bawaslu Kabupaten/Kota tidak lagi bersifat adhoc, melainkan telah menjadi lembaga permanen dengan masa kerja lima tahun. Sementara itu, Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS tetap bersifat adhoc.

Seiring dengan perubahan regulasi yang menjadikan kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota bersifat permanen, terbentuk pula Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nias pada tanggal 25 Agustus 2023. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Nias terdiri atas beberapa anggota yang memiliki peran strategis sesuai fungsi dan bidang masing-masing. Susunan pimpinan Bawaslu Kabupaten Nias meliputi:

- 1) Adirman Mendrofa sebagai Kepala Bawaslu Kabupaten Nias, yang memimpin jalannya pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu secara keseluruhan.
- 2) Agusman Gulo, S.A.P. selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias.
- 3) Elfrda Lumbu sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Nias yang turut menjalankan fungsi kegiatan penyelenggaraan Pemilu serta fungsi lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Syawalman K. Waruwu sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Nias yang berperan dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemilu serta fungsi lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan komposisi kepemimpinan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias diharapkan mampu melaksanakan mandat pengawasan Pemilu secara profesional, independen, dan transparan, guna mewujudkan

penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan berintegritas di wilayah Kabupaten Nias.

4.1.2. Visi dan Misi Keadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias

Adapun di bawah ini yang menjadi visi utama dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias yakni:

a) Visi

“Terwujudnya Bawaslu Kabupaten Nias sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas.

b) Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri, dan solid;
- 2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- 3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta memperkuat sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan, penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat, dan transparan; dan
- 6) Membangun Bawaslu Kabupaten Nias sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu bagi pihak dalam negeri maupun luar negeri.

4.1.3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pekerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias

Tugas pokok, fungsi, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nias diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

A. Tugas Pokok:

Bawaslu Kabupaten Nias mempunyai tugas utama untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu guna memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

B. Fungsi dan Ruang Lingkup Tugas:

Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu Kabupaten Nias memiliki fungsi dan ruang lingkup kerja sebagai berikut:

- 1) Menyusun pedoman dan standar tata laksana kerja pengawasan penyelenggaraan Pemilu pada seluruh tingkatan.
- 2) Mengawasi persiapan, pelaksanaan, dan tahapan Pemilu, termasuk pemutakhiran data pemilih, penetapan peserta dan calon, kampanye, pengadaan logistik, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil, serta penetapan hasil Pemilu.
- 3) Mengelola arsip dan dokumen pengawasan Pemilu sesuai ketentuan retensi arsip.
- 4) Memantau, menangani, dan mengawasi tindak lanjut pelanggaran administrasi, etik, maupun pidana Pemilu.
- 5) Melaksanakan evaluasi pengawasan dan menyusun laporan hasil pengawasan secara berkala.
- 6) Menjalankan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kewajiban:

Adapun di bawah ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias berkewajiban untuk:

- 1) Bersikap adil, netral, dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada seluruh tingkatan.
- 3) Menerima serta menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pemilu.
- 4) Menyampaikan hasil pengawasan secara berkala kepada Presiden, DPR, dan KPU sesuai tahapan Pemilu dan berdasarkan kebutuhan.
- 5) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

4.1.4. Devisi dan Bidang Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Nias

Berdasarkan Peraturan Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2022, divisi-divisi di Bawaslu Kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- 1) Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan:
Bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan di lingkungan Bawaslu.
- 2) Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat:
Bertugas dalam pencegahan pelanggaran Pemilu, melibatkan masyarakat dalam pengawasan, serta menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan media.
- 3) Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa:
Menangani aspek hukum terkait Pemilu, termasuk penyelesaian sengketa Pemilu.
- 4) Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi:
Bertugas dalam penanganan pelanggaran Pemilu, mengelola data dan informasi terkait pengawasan Pemilu.

Selain divisi-divisi tersebut, Bawaslu juga memiliki Sekretariat Jenderal yang membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu. Sekretariat Jenderal ini juga memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bagian, seperti Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, serta Deputi Bidang Administrasi.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Efektivitas Sistem Pengawasan Internal yang Diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias dalam Meningkatkan Kinerja Selama Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024

Secara umum, Bawaslu Kabupaten Nias telah memiliki kerangka kerja pengawasan internal yang disusun melalui pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) dari pusat sampai kedaera-daerah dan dokumen perencanaan pengawasan tahapan Pemilu. Sistem ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh, mulai dari tahap persiapan hingga rekapitulasi hasil pemungutan suara. Salah satu bentuk implementasi yang signifikan tampak pada pengawasan berbasis supervisi berjenjang, di mana setiap koordinator divisi dan Panwascam berkewajiban menyusun laporan pengawasan secara periodik.

Namun, berdasarkan pengamatan langsung peneliti di kantor Bawaslu Kabupaten Nias dan Panwascam pada periode persiapan Pilkada dan informasi awal diperoleh, ditemukan adanya beberapa aspek yang menghambat efektivitas sistem ini. Pertama, kegiatan monitoring secara berkala belum dilakukan secara konsisten di seluruh kecamatan, sehingga proses deteksi dini terhadap potensi pelanggaran belum berjalan optimal. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi pengawasan daring, masih rendah.

Hal ini ditandai oleh kebiasaan sebagian petugas melakukan pencatatan manual, yang berpotensi memperlambat distribusi laporan dan tindak lanjut. Ketiga, evaluasi kinerja pengawasan yang seharusnya dilakukan secara sistematis belum sepenuhnya terintegrasi dengan mekanisme perbaikan dan pengambilan keputusan.

Kondisi tersebut turut berdampak pada tingkat integritas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan. Berdasarkan hasil pengumpulan dokumen internal, ditemukan bahwa sebagian besar laporan pengawasan baru terkonsolidasi pada akhir tahap kampanye, sementara tindak lanjut terhadap laporan dugaan pelanggaran sering kali memerlukan waktu yang lebih lama dari ketentuan yang diatur.

Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada hari Senin, 12 Mei 2025 hingga Selasa, 15 Juni 2025 $\pm$ 1 bulan lamanya, yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Nias. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi, diperoleh berbagai pandangan mengenai penerapan sistem pengawasan internal yang dijalankan Bawaslu Kabupaten Nias selama pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Secara umum, sistem pengawasan internal dalam konteks penelitian ini merujuk pada skema pelaksanaan pengawasan secara internal oleh pimpinan dan koordinator, termasuk mekanisme monitoring, evaluasi, pembinaan, serta pengendalian kinerja pegawai.

Bapak Adirman Mendrofa selaku Kepala Bawaslu Kabupaten Nias (wawancara Selasa, 13 Mei 2025, pukul 10.15 WIB) menyampaikan bahwa sistem pengawasan internal telah dirancang sedemikian rupa agar bersifat preventif dan korektif. Ia menjelaskan,

“yah kalo kami sudah merancang pola pengawasan yang sebelumnya menekankan pada pengendalian dari pimpinan, monitoring berjenjang, dan evaluasi secara periodik. Jadi bukan hanya menunggu laporan, tetapi kami aktif melakukan supervisi juga di lapangan,”

Bapak Adirman Mendrofa selaku Kepala Bawaslu Kabupaten Nias menyampaikan bahwa sistem pengawasan internal telah dibangun dengan tujuan untuk memastikan akuntabilitas pengawasan tahapan Pilkada. Pandangan ini senada dengan yang disampaikan Ibu Elfrda Lumbu (wawancara Selasa, 13 Mei 2025, pukul 13.30 WIB) yang menegaskan,

“Sistem pengawasan internal itu sebenarnya sudah cukup jelas alurnya, dari pembagian tugas pengawasan sampai tanggung jawab pelaporan. Namun memang masih ada tantangan konsistensi di lapangan.”

Hal ini diperkuat oleh pengakuan Bapak Yunus Ndraha (Panwascam Sogaeadu, wawancara Rabu, 14 Mei 2025, pukul 09.45 WIB),

“Dari sisi perencanaan sudah cukup baik, cuma pelaksanaan sering tidak merata, kadang monitoring lebih ketat di satu wilayah dibanding wilayah lain.”

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pola supervisi lapangan yang dijelaskan informan memang terlihat aktif pada tahapan kampanye dan pemungutan suara, tetapi kurang optimal dalam tahapan rekapitulasi suara. Dokumen hasil rapat evaluasi Bawaslu juga menunjukkan adanya keterlambatan umpan balik hasil pengawasan di beberapa kecamatan. Hal ini menegaskan bahwa skema pengawasan belum sepenuhnya konsisten diterapkan.

Terkait tujuan utama penerapan sistem pengawasan internal, Bapak Agusman Gulo, S.A.P selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu (wawancara Rabu, 14 Mei 2025, pukul 11.15 WIB) mengungkapkan,

“Tujuan utama dari penerapan pengawasan internal ini adalah memastikan tidak ada tahapan pemilu yang luput dari kontrol Bawaslu. Kami ingin mencegah potensi pelanggaran sedini mungkin. Meskipun ya dimanapun itu, uang namanya kesilapan, permasalahan kan nggak bisa kita bilang 100 % berjalan baik tidak ada kendala”

Sementara Bapak Syawalman K. Waruwu (wawancara Rabu, 14 Mei 2025, pukul 13.00 WIB) menjelaskan,

“Sistem ini juga untuk mencegah potensi pelanggaran internal, jadi pengawas harus diawasi agar netralitas dan profesionalismenya terjaga.”

Namun, Bapak Antonius Bate’e (Panwascam Gido, wawancara Kamis, 15 Mei 2025, pukul 10.00 WIB) mengemukakan,

“Kalau saya lihat, tujuan sistem ini juga untuk mempercepat penyelesaian masalah di lapangan. Tapi dalam praktik, kadang birokrasi pelaporan malah memperlambat.”

Menurut peneliti, pernyataan Bapak Antonius Bate’e tersebut mencerminkan adanya paradoks dalam penerapan sistem pengawasan internal di Bawaslu Kabupaten Nias, di mana secara ideal sistem ini dirancang untuk mempermudah koordinasi dan mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan pengawasan yang muncul di lapangan, terutama ketika ditemukan indikasi pelanggaran atau kekeliruan prosedur.

Namun, dalam praktiknya, prosedur administrasi yang panjang dan birokratis, seperti kewajiban membuat laporan secara detail, pengesahan

berjenjang, serta proses verifikasi dokumen yang memakan waktu, justru menjadi hambatan yang kontraproduktif terhadap kecepatan pengambilan keputusan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengawasan internal memiliki kerangka kerja yang komprehensif, efektivitasnya masih terbentur oleh pola birokrasi yang belum fleksibel, sehingga diperlukan penyederhanaan prosedur pelaporan dan penegasan jalur komunikasi agar tujuan awal percepatan penyelesaian masalah dapat tercapai secara nyata di tingkat operasional.

Selanjutnya dari perspektif pengaruh sistem pengawasan internal terhadap kinerja pegawai, Ibu Besta Gulo (wawancara Kamis, 15 Mei 2025, pukul 14.30 WIB) menyampaikan,

“Dengan pengawasan internal yang rutin, kami jadi lebih berhati-hati, lebih disiplin karena setiap langkah diawasi,”

Sedangkan Oforman Gulo (wawancara Jumat, 16 Mei 2025, pukul 09.15 WIB) mengatakan,

“Memang kinerjanya meningkat, tapi beban mentalnya juga tinggi karena selalu diaudit.”

Bapak Adirman Mendrofa menegaskan, “Kami paham ada tekanan, tapi sistem ini bagian dari budaya kerja profesional,” sementara Bapak Yunus Ndraha menilai,

“Kalau tanpa pengawasan internal, kinerja cenderung longgar, jadi pengawasan ini penting meski kadang menimbulkan ketegangan.”

Menurut peneliti, ketiga pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal yang diterapkan Bawaslu Kabupaten Nias memang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja pegawai, khususnya dalam aspek kedisiplinan, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap prosedur kerja. Hal ini tercermin dari pengakuan informan bahwa setiap langkah kerja menjadi lebih terkontrol dan terarah. Namun, pada saat yang sama, pengawasan yang intensif juga memunculkan konsekuensi berupa tekanan psikologis dan beban mental bagi sebagian pegawai karena merasa selalu diawasi dan diaudit.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sistem pengawasan internal berjalan beriringan dengan potensi munculnya ketegangan kerja, sehingga ke depan perlu diupayakan keseimbangan

antara pengendalian kinerja yang ketat dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif agar profesionalisme tetap terjaga tanpa menurunkan motivasi atau kesehatan mental pegawai.

Dalam hal indikator pengukuran efektivitas, Bapak Agusman Gulo menyebut,

“Kami memakai indikator ketepatan waktu laporan, kualitas hasil pengawasan, dan jumlah temuan pelanggaran yang berhasil ditindaklanjuti,”

sedangkan Ibu Elfrda Lombu menambahkan, “Indikator lain adalah absensi pengawas, disiplin administrasi, dan integritas dalam tugas.”

Namun, Bapak Antonius Bate’e berpandangan lebih kritis,

“Indikator itu bagus di atas kertas, tapi kadang tidak mencerminkan realitas lapangan,”

dan Bapak Syawalman K. Waruwu menyebut dalam wawancaranya menyampaikan bahwa:

“Yah kalo menurut saya sah-sah saja sih yang paling penting itu sebenarnya bagaimana dampak akhirnya: apakah pelanggaran bisa dicegah.”

Dalam wawancara informan ini mengindikasikan bahwa sistem belum sepenuhnya responsif terhadap karakteristik lokal. Selanjutnya dalam wawancara dengan Ibu Besta Gulo, selaku Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Nias, pada hari Jumat, 16 Mei 2025 pukul 09.00 WIB menyampaikan,

“Yah kalo secara umum, sistem pengawasan internal ini membantu kami lebih disiplin dalam pengawasan. Tapi bagi beberapa pegawai, beban administratifnya cukup tinggi sehingga membuat stres kerja meningkat, karena ya nambah beban tugas, banyak pelaporan, banyak penginputan data dan lain sebagainya, skema yang ditempuh juga sedikit rumit dan jikalau tidak ada keahlian menggunakan laptop ya bisa bikin bingung sendiri”

Pandangan ini mencerminkan konsekuensi dari sistem yang ketat namun berdampak pada tekanan kerja pegawai. Mengenai tanggapan pegawai terhadap sistem pengawasan internal, informan menunjukkan persepsi yang beragam. Ibu Besta Gulo mengungkapkan,

“Memang benar, kami merasa terbantu karena ada arahan jelas, dan instruksi langsung dari pimpinan”

Sementara dalam wawancara dengan informan penelitian Oforman Gulo menyatakan,

“Jujur kadang terasa terbebani, apalagi saat jadwal pengawasan padat,” Bapak Yunus Ndraha menilai, “Sistem ini bermanfaat, asal penerapannya adil dan tidak pilih-pilih,”

Lebih lanjut Bapak Antonius Bate'e menyebutkan dalam wawancaranya:

“Ada kalanya, sih kami juga terkadang merasa pengawasan lebih pada formalitas saja, lebih kepd simbolis dalam pelaksanaan nya di lapangan kalo menurut saya..”

Berdasarkan berbagai pandangan informan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sistem pengawasan internal di Bawaslu Kabupaten Nias selama Pilkada Serentak 2024 pada dasarnya telah memberikan arah kerja yang lebih terstruktur dan mendorong peningkatan disiplin pegawai, namun penerapannya masih menghadapi tantangan signifikan.

Di satu sisi, sistem ini dianggap membantu karena adanya instruksi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang mampu mendeteksi pelanggaran lebih cepat. Di sisi lain, beban kerja yang tinggi, birokrasi pelaporan yang rumit, serta kesan pengawasan yang kadang hanya bersifat formalitas menimbulkan tekanan psikologis dan persepsi negatif di kalangan pegawai.

Terkait keberhasilan sistem dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran, Bapak Adirman Mendrofa menyatakan,

“Sistem ini cukup efektif, banyak dugaan pelanggaran bisa langsung tertangani,”

Sedangkan Bapak Syawalman K. Waruwu mengakui hal yang hampir serupa dengan Informan Kunci menyampaikan:

“Memang ada beberapa kasus yang terdeteksi, tetapi tidak semuanya bisa cepat ditindaklanjuti,”

Lebih lanjut lagi informan Ibu Elfrda Lumbu menilai pengawasan tersebut menurutnya:

“Pencegahan itu relatif berhasil, meski tidak sempurna,” dan Bapak Agusman Gulo mengatakan, “Kami mengakui ada keterbatasan, terutama sumber daya.”

Dalam hal mekanisme evaluasi dan pelaporan, Bapak Agusman Gulo selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias memberikan penjelasan cukup rinci pada wawancara yang dilaksanakan pada hari Jumat, 16 Mei 2025 pukul 09.30 WIB. Beliau menyampaikan,

“Kami di Bawaslu sudah memiliki jadwal evaluasi yang tetap. Evaluasi menyeluruh dilakukan setiap akhir bulan untuk memastikan progres kegiatan pengawasan di semua kecamatan, sedangkan laporan berkala wajib disampaikan secara mingguan oleh seluruh jajaran, mulai dari staf pelaksana sampai Panwascam. Laporan mingguan itu mencakup data temuan pelanggaran, tindakan pencegahan, hambatan di lapangan, serta rekomendasi perbaikan.”

Pola ini sebenarnya dibuat agar pengawasan internal berjalan konsisten dan hasilnya bisa segera ditindaklanjuti oleh pimpinan.”

Namun, pada wawancara yang dilakukan 16 Mei 2025 pukul 14.00 WIB, dengan Bapak Antonius Bate’e memberikan pandangan yang lebih kritis terhadap efektivitas pelaksanaan evaluasi. Ia mengungkapkan,

“Kalau di atas kertas jadwal evaluasi itu jelas, ada agenda evaluasi bulanan dan laporan mingguan. Tapi yang sering terjadi, evaluasinya tidak tepat waktu. Kadang rapat evaluasi terlambat dua sampai tiga minggu, apalagi kalau ada tahapan padat seperti masa kampanye. Akibatnya, rekomendasi hasil evaluasi juga terlambat diterapkan. Ini yang menurut saya masih perlu diperbaiki supaya tidak hanya formalitas.”

Sementara itu, pada wawancara hari Senin, 19 Mei 2025 pukul 10.45 WIB, Ibu Besta Gulo selaku staf pelaksana Bawaslu memberikan sudut pandang yang lebih positif. Ia menyatakan,

“Menurut saya, sistem evaluasi yang ada sekarang sudah lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Hasil evaluasi tiap bulan sudah mulai dipakai untuk perbaikan kerja di lapangan. Misalnya, kalau ditemukan ada tim pengawas yang lambat menyampaikan laporan, langsung dibuatkan pembinaan khusus. Jadi ada efek perbaikan yang nyata. Memang belum sempurna, tapi sudah lumayan progresif.”

Pada wawancara yang dilaksanakan hari Senin, 19 Mei 2025 pukul 13.30 WIB, Oforman Gulo selaku staf pelaksana lain menyampaikan pendapat yang menekankan beban administratif. Ia mengemukakan,

“Saya paham evaluasi itu penting supaya kita bisa tahu apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Tapi kalau setiap minggu harus bikin laporan yang detail, lalu dievaluasi bulanan juga, itu memang jadi beban administrasi yang berat. Apalagi kalau petugas di lapangan jumlahnya terbatas. Jadi kadang kami lebih sibuk mengurus laporan daripada fokus turun langsung.”

Sehingga berdasarkan dari beberapa pandangan informan, peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme evaluasi dan pelaporan di Bawaslu Kabupaten Nias secara prinsip sudah dirancang sistematis dengan jadwal rutin mingguan dan bulanan. Evaluasi ini memiliki fungsi penting sebagai alat kontrol kinerja dan sarana pembenahan prosedur pengawasan di lapangan. Namun, temuan penelitian juga menunjukkan adanya gap signifikan antara perencanaan dan praktik, yaitu keterlambatan pelaksanaan evaluasi serta tingginya beban administratif yang dapat memengaruhi efektivitas pengawasan secara keseluruhan.

Perbedaan persepsi antara informan yang merasa evaluasi sudah memberi dampak positif dengan informan yang melihatnya cenderung memberatkan menunjukkan bahwa perbaikan sistem masih perlu

difokuskan pada konsistensi jadwal dan penyederhanaan alur pelaporan agar pengawasan lebih substansial, bukan hanya formalitas administratif.

Ibu Elfrda Lombu, yang diwawancarai pada Jumat, 16 Mei 2025, pukul 09.30 WIB, menyampaikan,

“Kalau dari pengamatan saya, penerapan sistem pengawasan internal ini memang membawa dampak positif terhadap peningkatan kinerja pegawai, khususnya dalam aspek disiplin waktu dan ketepatan laporan. Dulu sering terjadi keterlambatan pengumpulan dokumen hasil pengawasan, tetapi setelah ada pengawasan berjenjang, semua jadi lebih teratur. Respons terhadap instruksi pimpinan juga menjadi lebih cepat, meskipun masih ada kendala komunikasi antarbagian.”

Bapak Yunus Ndraha, Panwascam Sogaeadu, yang diwawancarai pada Jumat, 16 Mei 2025, pukul 11.15 WIB, mengungkapkan,

“Saya melihat kinerja teman-teman semakin rapi dibanding sebelumnya. Setiap tahap, mulai dari kampanye sampai rekapitulasi suara, diawasi dengan catatan administrasi yang lebih lengkap. Memang belum semua kecamatan seragam penerapannya, tetapi secara umum standar kerja lebih terjaga. Saya rasa ini salah satu pencapaian yang perlu diapresiasi.”

Sementara itu, Bapak Antonius Bate’e, Panwascam Gido, dalam wawancara pada Jumat, 16 Mei 2025, pukul 14.00 WIB, menyatakan pandangan lebih kritis,

“Peningkatan memang ada, saya akui itu, tapi tidak terlalu signifikan di semua wilayah. Misalnya di kecamatan yang jaraknya jauh atau aksesnya sulit, monitoring jadi lebih longgar. Akhirnya, disiplin kerja di daerah itu masih belum konsisten. Jadi kesannya belum merata dampaknya.”

Sedangkan Bapak Syawalman K. Waruwu, yang diwawancarai Senin, 19 Mei 2025, pukul 09.00 WIB, menjelaskan,

“Kalau saya melihat, peningkatan paling jelas itu pada tahap kampanye. Pengawas lebih sigap mencatat pelanggaran, dan koordinasi dengan Panwascam juga lebih cepat. Namun saat tahap rekapitulasi suara, tekanan kerja sangat tinggi, jadi beberapa aspek pengawasan masih terlewat.”

Terkait Peran teknologi dalam mendukung sistem pengawasan internal, Bapak Augusman Gulo, S.A.P, Koordinator Sekretariat, diwawancarai Senin, 19 Mei 2025, pukul 11.00 WIB, menuturkan,

“Sejujurnya, kami memang belum maksimal memanfaatkan teknologi pendukung. Proses rekapitulasi dan distribusi laporan sebagian besar masih manual. Ini membuat alur kerja memakan waktu lama, terutama ketika laporan harus diverifikasi berulang. Kalau saja ada sistem digital yang terintegrasi, pengawasan bisa lebih efisien.”

Ibu Besta Gulo, Staf Pelaksana, pada wawancara Senin, 19 Mei 2025, pukul 14.00 WIB, menyampaikan,

“Selama Pilkada kemarin, dokumentasi pengawasan kebanyakan dilakukan secara manual, baik itu pengisian formulir maupun penyimpanan bukti. Akibatnya, ketika data diperlukan cepat, kami kesulitan mencarinya. Ini salah satu tantangan yang membuat pengawasan jadi lambat.”

Oforman Gulo, Staf Pelaksana Bawaslu, diwawancarai Selasa, 20 Mei 2025, pukul 09.30 WIB, menjelaskan,

“Menurut saya, kalau sistem digital bisa diperkuat, efektivitas pengawasan pasti meningkat pesat. Setidaknya, laporan bisa diinput langsung secara daring, jadi pimpinan juga cepat membaca temuan lapangan. Saat ini kami masih banyak mengandalkan aplikasi perpesanan biasa, padahal perlu sistem yang lebih resmi dan terdokumentasi.”

Bapak Yunus Ndraha menambahkan dalam wawancaranya Selasa, 20 Mei 2025, pukul 11.00 WIB,

“Kami di Panwascam sebenarnya sangat membutuhkan aplikasi pendukung. Kalau hanya pakai kertas, proses dokumentasi gampang tercecer. Jadi perlu inovasi teknologi yang bisa memudahkan pelaporan dan monitoring secara real time.”

Terkait Tentang pelatihan dan sosialisasi, Ibu Elfrda Lombu, diwawancarai Selasa, 20 Mei 2025, pukul 13.30 WIB, menyatakan,

“Pelatihan rutin memang sudah dijadwalkan, dan sebagian besar pegawai serta pengawas kecamatan ikut. Materinya mencakup tata cara pengawasan, prosedur pelaporan, dan etika kerja. Menurut saya, pelatihan ini penting untuk membentuk pola kerja disiplin, walaupun tentu masih banyak ruang perbaikan.”

Namun Bapak Antonius Bate'e dalam wawancara Rabu, 21 Mei 2025, pukul 09.00 WIB, berpendapat,

“Sosialisasinya belum merata. Ada kecamatan yang dapat pembekalan lengkap, ada juga yang cuma dapat informasi secara tertulis. Jadi pengetahuan pengawas tidak sama rata. Hal ini bisa menimbulkan perbedaan kualitas pengawasan.”

Bapak Syawalman K. Waruwu, diwawancarai Rabu, 21 Mei 2025, pukul 11.00 WIB, menjelaskan,

“Secara umum, pelatihan sangat membantu dalam memahami skema pengawasan internal. Apalagi bagi anggota baru, pembekalan ini menjadi pegangan dalam bekerja. Namun frekuensinya memang perlu ditambah.”

Oforman Gulo dalam wawancara Rabu, 21 Mei 2025, pukul 14.00 WIB, menyebut,

“Respon pegawai sebenarnya positif. Kami menyambut baik pelatihan karena membantu memahami tugas dengan lebih jelas. Tapi setelah pelatihan, masih banyak yang perlu pendampingan lanjutan supaya penerapan di lapangan lebih optimal.”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan sistem pengawasan internal di Bawaslu Kabupaten Nias memang telah membawa beberapa dampak positif berupa peningkatan

kedisiplinan, ketertiban administrasi, dan kecepatan respons pengawas, terutama pada tahapan kampanye. Namun, efektivitas sistem ini belum merata di semua kecamatan, terutama wilayah dengan akses terbatas. Pemanfaatan teknologi yang masih rendah membuat proses pengawasan dan pelaporan memakan waktu lama, sehingga upaya digitalisasi mendesak untuk diprioritaskan.

Di sisi lain, pelatihan dan sosialisasi sudah dilakukan rutin, namun belum sepenuhnya menjangkau semua jajaran secara seragam, sehingga perlu pemerataan pembekalan dan pendampingan teknis. Secara keseluruhan, sistem pengawasan internal memiliki fondasi yang cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi pendukung, dan penyederhanaan birokrasi agar benar-benar mampu meningkatkan kinerja pengawasan secara konsisten di seluruh wilayah Kabupaten Nias.

Sehingga mengacu dari keseluruhan hasil penelitian, ditemukan bahwa efektivitas sistem pengawasan internal Bawaslu Kabupaten Nias secara umum telah dirancang dengan skema preventif dan korektif yang komprehensif. Namun, observasi lapangan dan pernyataan beberapa informan menunjukkan perbedaan persepsi dan implementasi yang belum seragam. Beberapa pegawai merasa terbantu karena adanya arahan jelas dan pembinaan yang mendorong disiplin kerja, sedangkan yang lain merasakan tekanan psikologis akibat intensitas supervisi yang tinggi dan beban administrasi yang bertambah.

Hasil dokumentasi rapat evaluasi menunjukkan adanya keterlambatan penyampaian hasil pengawasan, mendukung temuan awal peneliti bahwa monitoring berkala belum konsisten. Selain itu, rendahnya pemanfaatan teknologi masih menjadi salah satu hambatan utama, sesuai dengan observasi awal yang mencatat minimnya digitalisasi dalam pengawasan.

Jika dibandingkan dengan persoalan awal, yaitu belum optimalnya sistem monitoring, evaluasi, dan pemanfaatan teknologi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan signifikan dalam

aspek pembagian tugas, disiplin administrasi, dan ketepatan waktu, sistem pengawasan internal masih menghadapi tantangan serius terkait konsistensi penerapan dan distribusi beban kerja yang adil.

Oleh sebab itu, efektivitas sistem pengawasan internal di Bawaslu Kabupaten Nias dapat dinilai cukup baik pada aspek perencanaan dan niat penguatan integritas, tetapi masih memerlukan pembenahan pada aspek implementasi teknologi, pemerataan pengawasan, dan percepatan evaluasi kinerja untuk mewujudkan pengawasan pemilu yang benar-benar akuntabel dan profesional.

4.2.2. Tantangan/Kendala yang Dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Nias dalam Penerapan Sistem Pengawasan Internal

Pelaksanaan sistem pengawasan internal oleh Bawaslu Kabupaten Nias dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai kendala struktural, teknis, maupun kultural. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Senin, 12 Mei 2025 pukul 09.30 WIB dengan Bapak Adirman Mendrofa selaku Kepala Bawaslu, beliau menjelaskan bahwa

“Salah satu hambatan paling mendasar adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pengawasan secara menyeluruh. Banyak pengawas di tingkat kecamatan yang masih memerlukan pembekalan lebih dalam terkait metode pengawasan internal yang berbasis pada prinsip-prinsip integritas dan independensi.”

Pandangan ini menunjukkan bahwa kapasitas individu menjadi salah satu titik kritis yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Di sisi lain, pada Selasa, 13 Mei 2025 pukul 10.15 WIB, Bapak Augustus Gulo, S.A.P. selaku Koordinator Sekretariat, menyampaikan bahwa:

“Kami kerap menghadapi kendala teknis seperti minimnya sarana pendukung administrasi pengawasan. Prosedur pengawasan internal sudah cukup jelas, tetapi ketika alat pendukung terbatas, efektivitas pengawasan menjadi menurun.”

Hasil observasi peneliti juga memperkuat temuan ini, di mana terlihat masih adanya ketergantungan pada dokumen manual dan belum optimalnya sistem pelaporan pengawasan secara terstruktur. Ketika dimintai pandangan pada hari yang sama pukul 13.00 WIB, Ibu Elfrda

Lombu menyoroti persoalan koordinasi antarunit di internal Bawaslu. Menurut beliau,

“Komunikasi antaranggota terkadang tidak sinkron, terutama pada saat tahapan pengawasan yang bersifat mendesak. Contohnya, ketika kami harus segera menyusun laporan hasil pengawasan, kerap terjadi keterlambatan informasi dari jajaran Panwascam.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kendala koordinasi juga menjadi aspek signifikan yang menghambat kelancaran pengawasan internal. Bapak Syawalman K. Waruwu dalam wawancara pada Rabu, 14 Mei 2025 pukul 08.30 WIB dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa

“Ada kecenderungan beberapa pegawai yang merasa sistem pengawasan internal hanya formalitas administrasi, sehingga tidak sepenuhnya mendukung pelaksanaannya.”

Sikap resistensi atau apatisme dari sebagian pegawai memperlihatkan lemahnya komitmen internal dalam memastikan pengawasan berjalan optimal. Sementara itu, Bapak Yunus Ndraha, Panwascam Kecamatan Sogaeadu, saat diwawancarai Rabu, 14 Mei 2025 pukul 14.00 WIB, lebih menekankan persoalan geografis Kabupaten Nias yang turut menjadi faktor penghambat. Beliau menjelaskan,

“Kami di kecamatan harus menempuh jarak yang cukup jauh ke kantor kabupaten untuk melaporkan hasil pengawasan, apalagi kondisi jalan yang tidak selalu baik. Ini memperlambat proses konsolidasi data pengawasan.”

Permasalahan geografis dan infrastruktur ini menjadi tantangan kontekstual yang unik di Kabupaten Nias. Senada dengan itu, Bapak Antonius Bate’e, Panwascam Kecamatan Gido, dalam wawancara Kamis, 15 Mei 2025 pukul 09.00 WIB mengungkapkan,

“Keterbatasan transportasi dan biaya operasional sering membuat monitoring berkala tidak terlaksana sesuai jadwal. Akibatnya, laporan pengawasan internal menjadi tidak selalu mutakhir.”

Kondisi ini diperkuat oleh dokumentasi internal Bawaslu Kabupaten Nias yang menunjukkan adanya laporan monitoring yang tertunda pada beberapa tahap Pilkada. Ibu Besta Gulo selaku staf pelaksana, pada Kamis, 15 Mei 2025 pukul 13.30 WIB, lebih menyoroti aspek pemahaman prosedural yang belum merata. Beliau mengatakan,

“Beberapa staf belum terlalu memahami skema pengawasan internal yang ditetapkan. Kadang mereka masih mencampurkan tugas pengawasan dengan tugas pelayanan administratif.”

Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas dan sosialisasi internal secara berkesinambungan. Lebih lanjut Ibu Elfrda Lumbu menyampaikan:

“Koordinasi lintas divisi berjalan belum efektif karena kurang disiplin jadwal.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Syawalman K. Waruwu berkata, yang ketika ditanyakan pertanyaan yang saam, beliau menyampaikan:

“menurut saya pribadi sih, permasalahan kami sering kebingungan karena petunjuk teknis baru disampaikan mendekati waktu pengawasan. Apalagi kerap berubah-ubah bai beda petunjuk dari pusat dan beda pengaplikasian di lapangan”

Lebih lanjut dalam wawancara dengan Bapak Yunus Ndraha menegaskan,

“Kurangnya sinergi membuat laporan tidak seragam formatnya. Beda-beda pendapat sih lumrah, itu juga yang enjadi salah satu tugas tambahan dalam menyamakan persepsi teman-teman di masing-masing devisi kerja yang lain”

Sejalan dengan hasil wawancara dengan beberapa informan di lapangan, hasil observasi menunjukkan rapat koordinasi hanya dilakukan tiga kali selama masa pengawasan, padahal idealnya setiap bulan. Dokumentasi notulen rapat menunjukkan banyak keputusan strategis yang tertunda finalisasinya. Menurut hasil analisis peneliti bahwa sebagian besar informan menilai lemahnya koordinasi sebagai faktor penghambat yang paling dominan setelah masalah teknis. Variasi jawaban menunjukkan sumber masalah terletak pada disiplin jadwal dan arus informasi vertikal yang belum terstandardisasi.

Namun di lain sisi berbeda dengan informan lain, Bapak Oforman Gulo dalam wawancara Jumat, 16 Mei 2025 pukul 10.00 WIB yang dalam wawancaranya berpendapat lebih optimistis, dengan menyebutkan bahwa

“Sebenarnya sistem pengawasan internal sudah berjalan cukup baik, hanya saja masih ada ruang perbaikan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya perspektif yang lebih positif namun tetap mengakui adanya celah evaluasi. Selain keterbatasan teknis dan koordinasi, hasil studi dokumentasi pada dokumen Laporan Kinerja Semester I Bawaslu Kabupaten Nias Tahun 2024 menunjukkan bahwa evaluasi pengawasan belum dilaksanakan secara konsisten setiap tahap.

Dari enam tahap kegiatan pengawasan yang direncanakan, hanya empat tahap yang didokumentasikan lengkap dengan catatan evaluasi, sementara dua lainnya masih berupa draft.

Observasi lapangan yang dilakukan peneliti selama periode penelitian mengonfirmasi bahwa budaya pengawasan internal belum sepenuhnya melembaga. Banyak unit kerja yang belum memiliki instrumen baku untuk menilai efektivitas pengawasan, sehingga evaluasi hanya berdasarkan persepsi umum. Hal ini selaras dengan pendapat Ibu Elfrda Lumbu terkait lemahnya konsistensi penyampaian laporan antarunit.

Permasalahan komunikasi juga teridentifikasi melalui wawancara dengan Bapak Syawalman K. Waruwu yang menyebutkan bahwa:

“Kadang kami mendapatkan informasi perubahan jadwal pengawasan mendadak tanpa koordinasi yang memadai,”

Yang dimana jawaban informan ini mengindikasikan secara langsung berdampak pada validitas data pengawasan yang dikompilasi oleh sekretariat.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan di antara informan. Sebagian menilai sistem pengawasan internal telah berjalan cukup baik secara prosedural, namun di saat yang sama banyak yang menekankan belum optimalnya aspek pelaksanaan teknis di lapangan. Pro dan kontra ini memperlihatkan dinamika kelembagaan yang masih dalam proses pematangan.

Bila dibandingkan dengan hasil observasi awal, temuan penelitian ini menguatkan indikasi bahwa monitoring berkala yang minim, rendahnya pemanfaatan mekanisme evaluasi internal yang konsisten, serta masalah koordinasi menjadi tiga persoalan utama. Kondisi geografis Kabupaten Nias yang terdiri dari wilayah perbukitan dengan infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya memadai turut memperparah tantangan.

Analisis peneliti atas keseluruhan data yang diperoleh mengungkapkan bahwa efektivitas sistem pengawasan internal di Bawaslu Kabupaten Nias selama Pilkada Serentak 2024 tidak hanya dipengaruhi oleh faktor regulasi atau prosedural, tetapi juga oleh budaya kerja,

karakteristik wilayah, serta keterbatasan logistik yang secara akumulatif menciptakan hambatan dalam penerapan skema pengawasan internal secara optimal.

Dengan demikian, meskipun sistem pengawasan internal telah memiliki kerangka kerja yang jelas sesuai regulasi, pelaksanaan di lapangan memerlukan penguatan dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur pendukung, serta pembiasaan budaya kerja yang lebih kolaboratif dan responsif. Hal ini menjadi prasyarat penting agar pengawasan internal benar-benar efektif dalam mendukung kinerja Bawaslu Kabupaten Nias secara menyeluruh.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Analisis Efektivitas Sistem Pengawasan Internal yang Diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias dalam Meningkatkan Kinerja Selama Pilkada Serentak 2024

Dalam konteks penelitian di Bawaslu Kabupaten Nias, pengawasan internal yang dilakukan secara rutin dinilai mampu meningkatkan produktivitas kerja dan ketepatan waktu penyelesaian tugas, sebagaimana diakui oleh Ibu Elfrda Lumbu yang menyatakan bahwa "penerapan sistem pengawasan internal membawa dampak positif terhadap disiplin waktu dan ketepatan laporan" (wawancara, 16 Mei 2025). Pernyataan ini selaras dengan teori Taylor, di mana adanya supervisi berjenjang menciptakan keterikatan pegawai pada aturan kerja yang lebih disiplin sebagaimana juga diungkapkan dalam hasil penelitian oleh Insan dkk (2024) yang menekankan risiko munculnya beban psikologis apabila pengawasan dilakukan secara berlebihan tanpa memperhatikan kondisi kerja pegawai.

Hal ini tercermin dari pernyataan Oforman Gulo yang menyebutkan, "kinerjanya meningkat, tapi beban mentalnya juga tinggi karena selalu diaudit" (wawancara, 16 Mei 2025). Dengan demikian, teori ini mengonfirmasi bahwa pengawasan internal yang intensif memang efektif dalam mendorong produktivitas, tetapi juga berpotensi memunculkan tekanan psikologis yang dapat berdampak pada motivasi kerja.

Selanjutnya, dari perspektif Teori Manajemen Pengawasan, sistem pengawasan internal seharusnya dirancang untuk tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administratif, tetapi juga mampu mendeteksi masalah lebih dini dan mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Terry dalam Agusnawati dkk (2024) menjelaskan bahwa pengawasan yang efektif memiliki karakteristik:

- a) Bersifat Preventif Dan Korektif
- b) Fleksibel Menyesuaikan Konteks, Dan
- c) Memanfaatkan Teknologi Informasi Secara Optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek preventif dan korektif sudah tercermin dalam pernyataan Bapak Adirman Mendrofa yang menjelaskan, "kami sudah merancang pola pengawasan yang menekankan pengendalian, monitoring berjenjang, dan evaluasi periodik" (wawancara, 13 Mei 2025). Namun, fleksibilitas sistem dan pemanfaatan teknologi belum maksimal, sebagaimana diakui oleh Bapak Agusman Gulo, "proses rekapitulasi dan distribusi laporan sebagian besar masih manual" (wawancara, 19 Mei 2025).

Temuan ini selaras dengan indikator penelitian, khususnya pada aspek Ketepatan Waktu dalam Menyelesaikan Tugas dan Kualitas Pelayanan Publik. Informan umumnya sepakat bahwa sistem pengawasan internal meningkatkan ketepatan waktu laporan dan penanganan pelanggaran (Sumanti, 2020). Namun, di sisi lain, kualitas pelayanan publik masih terhambat karena beban administratif yang tinggi dan keterlambatan penyampaian hasil evaluasi. Hal ini tampak dari pernyataan Bapak Antonius Bate'e, "evaluasinya sering terlambat dua sampai tiga minggu" (wawancara, 16 Mei 2025).

Bila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan yang signifikan:

- 1) Penelitian Marwah, Anwar, & Syachbrani (2024) di Bawaslu Kota Makassar menemukan bahwa penerapan sistem pengendalian manajemen berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan akuntabilitas pegawai. Namun, penelitian tersebut juga mencatat

keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi dan prosedur pengawasan yang masih birokratis. Hasil ini mendukung temuan penelitian di Bawaslu Kabupaten Nias, di mana sistem pengawasan internal efektif dalam meningkatkan disiplin pegawai tetapi masih menghadapi kendala birokrasi dan minimnya digitalisasi.

- 2) Penelitian Waluyo & Rodiyah (2023) di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan bahwa efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh faktor SDM yang kompeten dan pembekalan yang merata. Hasil ini relevan dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan pelatihan sudah rutin dilakukan, namun sosialisasi belum merata di semua kecamatan. Pernyataan Bapak Antonius Bate'e memperkuat ini, "sosialisasinya belum merata...pengetahuan pengawas tidak sama rata" (wawancara, 21 Mei 2025).
- 3) Penelitian Romadhon (2023) di Bawaslu Jakarta Barat menegaskan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan merupakan faktor kunci peningkatan efektivitas. Penelitian ini menemukan perbedaan signifikan, sebab di Kabupaten Nias sistem digital belum optimal. Hal ini diakui oleh Ibu Besta Gulo, "dokumen pengawasan kebanyakan masih manual...jadi lambat" (wawancara, 19 Mei 2025).

Mengacu pada indikator Kualitas Pelayanan Publik, sebagian informan menilai sistem pengawasan internal sudah berdampak positif pada integritas pelaksanaan Pilkada, terbukti dari banyaknya dugaan pelanggaran yang cepat terdeteksi. Hal ini diperkuat pernyataan Bapak Adirman Mendrofa, "sistem ini cukup efektif, banyak dugaan pelanggaran bisa langsung tertangani" (wawancara, 16 Mei 2025). Namun, efektivitas pencegahan belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, sebagaimana diakui Bapak Agusman Gulo, "kami mengakui ada keterbatasan, terutama sumber daya" (wawancara, 16 Mei 2025).

Faktor penghambat lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kesan bahwa pengawasan bersifat formalitas. Bapak Antonius Bate'e menyampaikan, "kami terkadang merasa pengawasan lebih pada simbolis di lapangan" (wawancara, 15 Mei 2025). Hal ini menunjukkan

belum kuatnya internalisasi nilai pengawasan substansial pada sebagian pegawai.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung sebagian besar temuan penelitian terdahulu, terutama terkait pengaruh sistem pengawasan internal terhadap peningkatan produktivitas kerja dan ketepatan waktu, sekaligus menegaskan adanya kendala birokrasi, beban administratif, dan belum optimalnya teknologi.

Dalam konteks teori yang dirujuk, temuan penelitian mengonfirmasi bahwa pengawasan internal berkontribusi positif terhadap produktivitas kerja, ketepatan waktu penyelesaian tugas, dan kualitas pelayanan publik. Namun, sesuai pandangan Taylor dan teori Manajemen Pengawasan, efektivitas sistem pengawasan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang komprehensif, melainkan juga oleh fleksibilitas penerapan, keadilan distribusi beban kerja, penguatan kompetensi SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Nias sudah berada pada jalur yang tepat dalam upaya penguatan pengawasan internal. Namun, ke depan perlu dilakukan:

- a) Penyederhanaan prosedur pelaporan agar tidak kontraproduktif terhadap efektivitas kerja;
- b) Pemerataan sosialisasi dan pelatihan di seluruh kecamatan;
- c) Penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat proses dokumentasi dan evaluasi;
- d) Pendekatan supervisi yang lebih humanis dan partisipatif agar pengawasan tidak hanya menjadi beban psikologis.

Dengan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, efektivitas pengawasan internal di Bawaslu Kabupaten Nias diharapkan dapat berkembang lebih optimal sehingga mendukung terwujudnya pemilu yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

4.3.2. Analisis Kendala yang Dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Nias dalam Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal

Hasil penelitian mengenai Efektivitas Sistem Pengawasan Internal dalam Meningkatkan Kinerja Bawaslu Kabupaten Nias pada Pilkada Serentak Tahun 2024 menunjukkan dinamika yang kompleks, baik dari aspek keberhasilan maupun tantangan. Pembahasan ini akan menguraikan secara mendalam bagaimana temuan penelitian berkorelasi dengan teori kinerja pegawai Frederick Taylor, teori manajemen pengawasan, serta penelitian terdahulu, sekaligus mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas kerja, ketepatan waktu, dan kualitas pelayanan publik.

Frederick Taylor dalam Scientific Management berpendapat bahwa kinerja pegawai dapat ditingkatkan melalui penerapan prosedur kerja yang sistematis, pengawasan yang konsisten, dan pembagian tanggung jawab yang jelas (Hasibuan, 2016). Temuan di Bawaslu Kabupaten Nias memperlihatkan bahwa penerapan sistem pengawasan internal memang telah memberikan kerangka kerja yang lebih teratur. Hal ini tercermin dari pernyataan Ibu Elfrda Lombu yang mengungkapkan, “Ada peningkatan disiplin kerja dan kecepatan respons.” Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa penerapan standar pengawasan berjenjang dan pengendalian berkala sesuai dengan teori Taylor yang menekankan pentingnya prosedur terstruktur untuk mencapai efisiensi kerja.

Namun, produktivitas kerja pegawai belum sepenuhnya optimal. Beberapa informan, seperti Bapak Antonius Bate’e, menilai “Peningkatannya ada, tapi tidak signifikan di semua kecamatan.” Pernyataan ini menunjukkan masih adanya disparitas penerapan pengawasan, khususnya di daerah yang memiliki hambatan geografis dan keterbatasan sumber daya. Kondisi ini juga tercermin dari observasi peneliti, yang mendapati bahwa kecamatan terpencil belum sepenuhnya terdampak positif oleh sistem tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan Romadhon (2023), yang menyebutkan bahwa “kualitas pengawasan sangat bergantung pada kapabilitas pengawas tingkat kecamatan dan ketersediaan fasilitas pendukung.” Dengan demikian, pengaruh sistem pengawasan internal terhadap produktivitas kerja bersifat relatif dan belum merata.

Terkait indikator ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, mayoritas informan sepakat bahwa pengawasan internal berdampak pada percepatan proses kerja. Bapak Yunus Ndraha menyatakan, “Kinerjanya lebih rapi dibanding sebelum sistem ini.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu pengumpulan laporan dan penyelesaian administrasi mengalami perbaikan. Namun, terdapat tantangan signifikan pada aspek birokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Antonius Bate’e: “Kadang birokrasi pelaporan malah memperlambat.” Hal ini selaras dengan pandangan Waluyo dan Rodiyah (2023) dalam penelitiannya di Bawaslu Sidoarjo, yang menemukan bahwa prosedur administratif yang panjang menjadi penghambat efektivitas pengawasan, meskipun secara formal sudah memiliki sistem yang komprehensif.

Dari sisi kualitas pelayanan publik, sistem pengawasan internal di Bawaslu Kabupaten Nias telah mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan teori manajemen pengawasan yang dikemukakan Terry (2009), yang menekankan bahwa pengawasan efektif mencakup fungsi pengendalian, pengukuran kinerja, dan tindak lanjut perbaikan. Pernyataan Bapak Adirman Mendrofa, “Sistem ini cukup efektif, banyak dugaan pelanggaran bisa langsung tertangani,” menunjukkan adanya keberhasilan dalam mendeteksi potensi pelanggaran lebih dini.

Namun, pendapat berbeda diungkapkan oleh Bapak Syawalman K. Waruwu, yang mengatakan, “Memang ada beberapa kasus yang terdeteksi, tetapi tidak semuanya bisa cepat ditindaklanjuti.” Ini mencerminkan keterbatasan sistem dalam memastikan kualitas pelayanan yang seragam. Kondisi tersebut menegaskan bahwa efektivitas pengawasan internal tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga kesiapan SDM dan kelengkapan infrastruktur pendukung.

Dari aspek pemanfaatan teknologi, temuan penelitian menunjukkan bahwa peran teknologi dalam mendukung pengawasan internal masih rendah. Pernyataan Bapak Agusman Gulo, “Kami memang belum maksimal memanfaatkan teknologi,” dan Ibu Besta Gulo, “Dokumentasi

masih manual, jadi lambat,” menggambarkan keterbatasan kapasitas digital Bawaslu Kabupaten Nias. Padahal, Marwah et al. (2024) dalam penelitiannya di Bawaslu Kota Makassar menegaskan bahwa integrasi teknologi informasi menjadi salah satu kunci keberhasilan pengawasan yang efektif dan efisien. Minimnya sistem pendukung digital di Kabupaten Nias memperlambat proses verifikasi laporan dan distribusi informasi kepada pimpinan, sehingga sering terjadi keterlambatan pengambilan keputusan.

Selain itu, pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi juga memiliki peran sentral dalam mendukung efektivitas pengawasan internal. Informan memberikan tanggapan variatif: Ibu Elfrda Lombu menyatakan, “Pelatihan rutin sudah dilakukan,” sedangkan Bapak Antonius Bate’e menilai, “Sosialisasinya belum merata.”

Hal ini mencerminkan problem klasik yang juga ditemukan oleh Romadhon (2023), yaitu inkonsistensi pembekalan SDM di wilayah-wilayah berbeda. Ketidakmerataan pelatihan mengakibatkan sebagian pengawas kecamatan tidak memahami secara utuh prosedur pengawasan internal, yang pada akhirnya menurunkan kualitas pelaksanaan tugas.

Berdasarkan hasil dokumentasi, peneliti mendapati bahwa pada masa kampanye, intensitas pengawasan relatif lebih baik dibandingkan tahap rekapitulasi suara. Hal ini diperkuat pernyataan Bapak Syawalman K. Waruwu, “Peningkatan paling terasa pada tahap kampanye,” yang mengindikasikan bahwa sistem pengawasan internal lebih terfokus pada tahap-tahap krusial saja. Padahal, teori manajemen pengawasan menggarisbawahi bahwa pengendalian yang efektif harus dilakukan secara menyeluruh di semua tahap proses kerja. Kondisi ini menjadi faktor penghambat keberlanjutan kualitas pengawasan di seluruh tahapan Pilkada.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung teori Frederick Taylor mengenai pentingnya sistem kerja yang terencana, tetapi sekaligus menunjukkan adanya keterbatasan dalam penerapan prinsip *standardization of work processes* akibat minimnya sarana teknologi dan

tidak meratanya pelatihan pegawai. Hal ini menjadi bukti bahwa sistem pengawasan internal di Bawaslu Kabupaten Nias belum sepenuhnya optimal sebagai instrumen peningkatan produktivitas, ketepatan waktu, dan kualitas layanan publik.

Di sisi lain, keberhasilan dalam mendeteksi potensi pelanggaran menunjukkan bahwa sistem ini memiliki kontribusi positif yang signifikan, walaupun efektivitasnya masih parsial. Temuan ini memperluas hasil penelitian Marwah et al. (2024), yang menekankan pentingnya continuous improvement dan inovasi teknologi dalam pengawasan. Sementara itu, kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan sesuai dengan temuan Waluyo dan Rodiyah (2023), yang menyoroti tantangan birokrasi dan keterbatasan kapasitas SDM dalam penyelenggaraan pemilu.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengawasan internal Bawaslu Kabupaten Nias memiliki landasan yang sesuai teori dan kebijakan nasional, dalam praktiknya masih dihadapkan pada berbagai faktor penghambat seperti birokrasi yang rigid, minimnya teknologi, dan ketidakmerataan pemahaman petugas. Peneliti memandang bahwa diperlukan perbaikan mendasar melalui penyederhanaan prosedur, pemerataan pelatihan, dan penguatan sistem digital untuk memastikan efektivitas pengawasan yang lebih baik pada pemilu mendatang.